



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PITOTOY BIN SUPRIN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 20 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien Rt/Rw. 03/07 Ds. Dinoyo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Pitotoy Bin Suprin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- - Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. 1. Menyatakan Terdakwa PITOTOY BIN SUPRIN bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN menjadikan sebagai kebiasaan sebagaimana diatur dalam pasal 481 Ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PITOYO Bin SUPRIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- - Bemper kendaraan mobil miisubhisi L-300 PU FB-R
- - Sasis kendaraan mobil Mitsubishi L-300PU FB-R Noka MK2LPU39MJ011220

## Dikembalikan kepada Saksi LUTFI HIBBATUL HAQQI

• 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-  
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooy namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

----- Bawa Terdakwa PITOYO Bin SUPRIN pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan . Cut Nyak Dien RT. 03 RW. 07 Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sebagian besar Saksi tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang), telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas SUHARTONO Als. KELET (Terdakwa dalam perkara lain) dengan mengendarai mobil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol. S-9146-WL dengan dibuntuti ABD. ROKHIM INDRAWANTO (DPO) dengan naik sepeda motor datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menjual mobil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol. S-9146-WL dengan tidak dilengkapi STNK dan BPKB dan mobil tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh SUHARTONO Als. KELET (Terdakwa dalam perkara lain) bersama ABD. ROKHIM INDRAWANTO (DPO) kemudian mobil tersebut dijual kepada Terdakwa namun Terdakwa mengetahui mobil tersebut dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan Terdakwa tetap membelinya dengan harga Rp. 10.000.000,- tidak sesuai dengan harga pasaran/harga standart dan uang pembelian mobil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol. S-9146-WL dan diberikan sore harinya kepada ABD. ROKHIM INDRAWANTO (DPO) kemudian mobil tersebut dibongkar dijual di pasar loak Surabaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

a. 1. Saksi **LUTFI HIBBATUL HAQQI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal karena ada perkara ini.
- Bahwa Saksi dipersidangan ini sebagai korban dari pencurian mobil Saksi.
- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 05.30 Wib.
- Bahwa Kejadian pencurian dihalaman depan rumah Saksi Dsn. Kalak Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sugihwaras Kec. Ngoro Kab. Jombang.
- Bahwa barang yang hilang milik Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 PU FBR / mobil barang warna hitam dengan nopol S-9146-WL Nosin 4D56CX54295 Noka. MK2LOPU39MJ011220.
- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 PU FBR miliknya Saksi dan mobil tersebut atas nama AGUS NUR PRASYTIYO alamat Jln. Mojowarno 003/010 Desa Gondek Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 PU FBR hanya photocopy STNK serta satu kunci/kontak mobil dan surat dari lising, karna BPKBnya masih ada di lising.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak tahu awalnya namun setelah dari keterangan di Polisi pencuriannya dengan cara membuka pagar rumah kemudian menuju pintu mobil kemudian dicongkel.
- Bawa mobil mitsubishi L300 PU FBR Saksi taruh di depan garasi, karena akan Saksi dibersihkan karena mau dipakai.
- Bawa mobil mitsubishi L300 PU FBR yang taruh di depan garasi rumah tersebut juga ada pagar didepan rumah Saksi ?
- Bawa awalnya Saksi tidak tahu, namun Saksi tahunya pada saat Saksi ada panggilan di Polisi kalau yang mencuri adalah Saksi SUHARTONO Bin SUYONO als KELET yang sekarang sebagai Terdakwa kemudian dibeli oleh Terdakwa sebagai penadah.
- Bawa tindakan Saksi lakukan Pada saat mobil mitsubishi L300 PU FBR hilang awalnya Saksi berusaha mencari mobil mitsubishi L300 PU FBR tersebut, karena sudah tidak diketahui maka Saksi langsung melaporkan ke Polisi dan tempat lising mobil tersebut dan tidak terlalu lama ada kabar kalau mobil mitsubishi L300 PU FBR sudah dijual orang yang bernama : SUHARTONO Bin SUYONO als KELET kepada Terdakwa.
- Bawa mobil mitsubishi L300 PU FBR yang dicuri oleh orang yang bernama : SUHARTONO Bin SUYONO als KELET dan dijual kepada Terdakwa kemudian Terdakwa jual secara terpisah ada yang dijual secara kiloan kepenjualan rongsokan dan ada yang dijual secara satuan orderdilinya.
- Bawa Saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa mobil mitsubishi L300 PU FBR oleh SUHARTONO Bin SUYONO als KELET kepada Terdakwa;
- Bawa akibat dari pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian secara materiil sekitar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

a. 2. Saksi **TIARA PANGESTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal karena ada perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang Saksi ketahui ada pencurian mobil Mitsubishi L 300 FB-R.
- Bawa awalnya Saksi tidak tahu kalau pencurian mobil Mitsubishi L 300 FB-R, karena Saksi hanya berfikir kalau mobil tersebut hendak diservis di tempat itu dan setelah warga sudah ramai dan Saksi juga menyaksikan kemudian Saksi diminta untuk dijadikan Saksi sampai di Pengadilan ini sebagai Saksi.
- Bawa yang menjadi korban pencurian ini yang dilakukan Terdakwa adalah adalah LUTFI HIBATUL HAQQI.
- Bawa kejadian pencurian yang Saksi maksud Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 05.30 Wib.
- Bawa kejadian pencurian yang Saksi maksud Saksi ketahui di halaman depan rumah korban Dusun Kalak Rt. 003 Rw. 002 Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
- Bawa mobil mitsubishi L300 PU FBR berada di halaman depan garasi rumah korban dan pintu mobil dalam keadaan terkunci serta kedua kaca jendela juga tertutup rapat.
- Bawa mobil mitsubishi L300 PU FBR yang taruh di depan garasi rumah tersebut juga ada pagar didepan rumah korban dan selalu tertutup pagarnya.
- Bawa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi ke-2 (kedua) TIARA PANGESTI menjawab sebagai berikut :
  - Bawa Saksi tidak tahu yang Saksi tahu hanya 1 (satu) orang saja saat melakukan pencurian mobil mitsubishi L300 PU FBR di tempat Saksi LUTFI HIBATUL HAQQI dan orang juga Saksi tidak jelas.
  - Bawa akibat dari pencurian tersebut yang jelas korban dirugikan secara materiil namun secara pastinya Saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- a. 3. Saksi **SUHARTONO Bin SUYONO als KELET**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa yang Saksi ketahui ada pencurian mobil Mitsubishi L 300 Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi sebelumnya pernah dihukum dengan kasus yang sama.
- Bawa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib.
- Bawa Saksi dilakukan penangkapan di warung kopi di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto.
- Bawa Saksi ditangkap karena telah melakukan pencurian satu unit pickup L300 warna hitam.
- Bawa Peristiwa pencurian yang Saksi lakukan bersama dengan Sdr. ABD. ROKHIM INDRAWANTO als. PAK MENG.
- Bawa Saksi bersama dengan Sdr. ABD. ROKHIM INDRAWANTO als. PAK MENG melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib.
- Bawa Saksi melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ABD. ROKHIM INDRAWANTO als. PAK MENG Di halaman rumah Saksi LUTFI HIBBATUL HAQQI yang beralamatkan di Dusun Kalak, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
- Bawa Saksi hanya mencuri 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam tahun 2021 dengan No. Pol. S-9146WL.
- Bawa Saksi bersama Sdr. ABD. ROKHIM INDRAWANTO als. PAK MENG masuk rumah sudah ada pagar rumah dan sebelum pagar rumah Saksi congkel Saksi bersama Sdr. ABD. ROKHIM INDRAWANTO als. PAK MENG mengontrol suasana lingkungan dan pada waktu itu memang sepi, kemudian Saksi dan langsung membuka pintu mobil dengan cara Saksi congkel pintu mobilnya dan Saksi congkel juga kunci starnya.
- Bawa Saat itu Saksi fokus pada mobilnya dan tidak tahu kalau ada orang atau warga sekitar kemudian Saksi keluar dan kabur dengan mobilnya.
- Bawa Saksi setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam tahun 2021 dengan No. Pol. S-9146-WL tersebut kemudian Saksi jual kepada Sdr. PITOTO yang sekarang bersama Saksi di penjara.
- Saksi menjualnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 03.30 Wib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 1 unit mobil Pick Up L-300 dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,- kemudian uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 5.000.000,- ;
  - Bawa Terdakwa mengetahui mobil yang dijual kepada Terdakwa hasil dari kejahatan ;
  - Bawa Saksi menjual mobil kepada Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat BPKB dan STNK namun Terdakwa tetap membelinya ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara lainnya perkara yang sama yaitu pada tahun 1996 dalam perkara Penadahan dan telah menjalani masa hukuman selama 7 bulan di Lapas Jawa Barat dan pada tahun 2017 dalam perkara Penggelapan dan telah menjalani masa hukuman selama 2 tahun 6 bulan di Lapas Gresik.
- Bawa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan telah membeli barang hasil pencurian.
- Bawa Terdakwa membeli hasil curian pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira jam 03.00 Wib.
- Bawa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa Jl. Cut Nyak Dien RT/RW 03/07 Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.
- Bawa barang yang Terdakwa beli berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL.
- Bawa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL dari SUHARTONO als.KELET.
- Bawa Terdakwa tahu karena SUHARTONO als.KELET menjualnya tanpa surat dan kunci kontak starnya juga sudah dibandrek.
- Bawa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL hasil curian dari SUHARTONO als.KELET dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL dari SUHARTONO als.KELET tidak sesuai karena barang yang Terdakwa beli tidak ada surat-suratnya alias barang curian.
- Bawa Terdakwa mau karena juga mendapat keuntungan.
- Bawa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL dengan cara di pecah/jagal yakni dijual secara terpisah ada yang dijual secara kiloan kepenjualan rongsokan dan ada yang dijual secara satuan orderdilnya.
- Bawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 No. pol S-9146WL yang sudah dipecah tersebut sebagaimana sudah ada yang terjual dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bemper kendaraan mobil miisubhis L-300 PU FB-R
- Sasis kendaraan mobil Mitsubishi L-300PU FB-R Noka MK2LPU39MJ011220

Karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa ditangkap karena telah membeli mobil hasil dari pencurian;
- Bawa benar Terdakwa membeli hasil curian pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira jam 03.00 Wib.
- Bawa benar Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa Jl. Cut Nyak Dien RT/RW 03/07 Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.
- Bawa benar barang yang Terdakwa beli berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL.
- Bawa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL dari SUHARTONO als.KELET.
- Bawa benar Terdakwa tahu karena SUHARTONO als.KELET menjualnya tanpa surat dan kunci kontak starnya juga sudah dibandrek.
- Bawa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL hasil curian dari SUHARTONO als.KELET dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL dari SUHARTONO als.KELET tidak sesuai karena barang yang Terdakwa beli tidak ada surat-suratnya alias barang curian.
- Bawa benar Terdakwa mau karena juga mendapat keuntungan.
- Bawa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL dengan cara di pecah/jagal yakni dijual secara terpisah ada yang dijual secara kiloan kepenjualan rongsokan dan ada yang dijual secara satuan orderdilnya.
- Bawa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 No. pol S-9146WL yang sudah di pecah tersebut sebagaimana sudah ada yang terjual dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bawa benar akibat dari pencurian tersebut Saksi LUTFI HIBATUL HAQQI mengalami kerugian secara materil sekitar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- Bawa benar Terdakwa sekarang masih berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 Ayat ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. 1. Unsur "**Barang Siapa**" ;
- b. 2. Unsur "**Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa PITOYO Bin SUPRIN dengan identitas selengkapnya diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

1. 2. **Unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa Jl. Cut Nyak Dien RT/RW 03/07 Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto karena telah membeli hasil curian pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa beli berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL yang Terdakwa dari SUHARTONO als.KELET tanpa surat dan kunci kontak starnya juga sudah dibandrek;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL hasil curian dari SUHARTONO als.KELET dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui jika barang yang Terdakwa beli tidak ada surat-suratnya alias barang curian dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mau karena juga mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa setelah membeli lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL dengan cara dipecah/jagal yakni dijual secara terpisah ada yang dijual secara kiloan kepenjualan rongsokan dan ada yang dijual secara satuan orderdilinya dan sebagaimana sudah ada yang terjual dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui jika barang tersebut merupakan hasil curian dari SUHARTONO als. KELET dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim menyakini jika Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tahun 2021 No. pol S-9146-WL yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 480 Ayat ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Bemper kendaraan mobil miisubhis L-300 PU FB-R;
- Sasis kendaraan mobil Mitsubishi L-300PU FB-R Noka MK2LPU39MJ011220;

Karena diketahui mengenai kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi LUTFI HIBBATUL HAQQI ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya juga dihukum dalam perkara yang sama;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PITOYO Bin SUPRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun dan 8 ( delapan ) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. - Bemper kendaraan mobil miisubhis L-300 PU FB-R;
5. - Sasis kendaraan mobil Mitsubishi L-300PU FB-R Noka MK2LPU39MJ011220;

Dikembalikan kepada Saksi LUTFI HIBBATUL HAQQI ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusyadi Wijaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya, SH

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)